

Analisis Penerapan Jual Beli Syariah pada Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Terminal Leuwiliang Kabupaten Bogor

Salwa Aini Febrianti, Dedi Junaedi, Sukarna

ABSTRACT

This study aims to determine whether the street vendors at the Leuwiliang terminal know and apply sharia buying and selling in their daily marketing strategies and to find out whether the implementation of sharia buying and selling in their marketing strategies has an effect on the sales of street vendors. at Leuwiliang Terminal. To answer this question, the author uses descriptive qualitative research, namely an analysis of data that is explanatory and informational data that will be associated with theories and concepts that will be discussed in qualitative research and provide conclusions from this research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation, the data sources used are primary and secondary data. Furthermore, data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Most of the street vendors in Leuwiliang Terminal Bogor do not know about buying and selling sharia, but when they are explained about buying and selling sharia and being asked again whether they apply sharia buying and selling in their daily buying and selling activities? The traders answered that they applied it in their daily buying and selling activities. And the street vendors at Leuwiliang Terminal are of the opinion that the implementation of sharia buying and selling has little effect on the sales of these street vendors.

Keywords: *buying and selling sharia, marketing strategy, street vendors*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para pedagang kaki lima di terminal leuwiliang ini mengetahui dan menerapkan jual beli syariah dalam strategi pemasaran yang mereka lakukan sehari-hari dan untuk mengetahui apakah penerapan jual beli syariah dalam strategi pemasaran yang mereka lakukan berpengaruh terhadap penjualan para pedagang kaki lima di Terminal Leuwiliang. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu analisa data yang bersifat penjelasan dan informasi data yang akan dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang akan dibahas dalam penelitian kualitatif dan memberikan kesimpulan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sumber data yang gunakan ialah data primer dan sekunder. Selanjutnya analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagian besar para Pedagang Kaki Lima yang ada di Terminal Leuwiliang Bogor tidak mengetahui mengenai jual beli syariah, namun ketika dijelaskan tentang jual beli syariah dan ditanya kembali apakah mereka menerapkan jual beli syariah dalam kegiatan jual beli yang mereka lakukan sehari-hari? Para pedagang menjawab bahwa mereka menerapkannya dalam kegiatan jual beli yang mereka lakukan sehari-hari. Dan para Pedagang Kaki Lima di Terminal Leuwiliang tersebut berpendapat bahwa penerapan jual beli syariah sedikit berpengaruh terhadap penjualan para Pedagang Kaki Lima tersebut.

Kata Kunci: *jual beli syariah, strategi pemasaran, pedagang kaki lima*

PENDAHULUAN

Agama Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang halal lagi berkah, yang mendorong untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, baik di bidang pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan bidangbidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dengan begitu, Islam memberikan nilai tambah terhadap kegiatan usaha tersebut sebagai ibadah kepada Allah berjihad di jalan-Nya. Ini semua merupakan keutamaankeutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kekayaan yang dimiliki. Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan kekayaan (harta) kecuali dengan usaha dan bekerja. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarga, dan berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, berinfak di jalan Allah dalam menegakkan Kalimah-Nya (Jusmaliani, 2008:24).

Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok dengan tidak melanggar segala aturan syariah agar mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya, agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan memberikan nilai atas perintah kerja tersebut sepadan dengan perintah salat, sedekah, dan berjihad di jalan Allah. Berbagai pekerjaan dapat dilakukan di antaranya berdagang. Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah karena memberi kemudahan kepada orang yang membutuhkan (Badron, 2006:13).

Pola perdagangan menurut Islam pada dasarnya boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Tidak semua usaha perdagangan dalam Islam diperbolehkan tetapi juga ada yang tidak diperbolehkan, baik karena cara-cara dalam pelaksanaannya maupun jenis barang yang diperdagangkan tersebut. Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa dalam perdagangan yang perlu diperhatikan bukan hanya mencari keuntungannya saja, tetapi juga mencari keberkahan dari keuntungan yang diperoleh tersebut (Djazuli, 2007:130).

Dalam berdagang tidak diperkenankan melanggar syariat, baik dalam strategi, proses maupun praktik dan seterusnya, karena Islam memiliki perangkat, yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan perdagangan.

Kegiatan berdagang ada bermacam-macam, ada yang tempatnya tetap seperti kios-kios, ruko-ruko dan lain sebagainya. Ada juga pedagang yang berjualan dengan berpindah-pindah tempatnya seperti pedagang asongan, kemudian pedagang kaki

lima. Dalam hal ini, yang ingin dibahas oleh peneliti adalah hanya tentang pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang memulai usaha bisnisnya dengan modal kecil dan tidak memiliki tempat yang permanen untuk berjualan.

Pedagang Kaki Lima muncul karena dampak sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat, membuat mereka memilih suatu alternatif pada usaha sektor informal dengan kemampuan modal yang relatif kecil serta berlokasi di tempat-tempat umum dan sering mendapatkan permasalahan terkait aktivitas berdagang karena tidak mendapatkan legalitas formal dalam sebuah pasar. Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum (Saputra, 2014:4).

Kehadiran pedagang kaki lima sering dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan, karena pedagang kaki lima dianggap mengganggu pemandangan. Padahal jika dilihat dari segi modal usahanya, pedagang kaki lima mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi, serta memiliki kemandirian dalam memenuhi kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Pertumbuhan pedagang kaki lima setiap tahunnya memiliki peningkatan dan tingkat usaha mereka juga semakin berkembang pesat dengan ramainya masyarakat yang membeli barang yang ditawarkan (Noviyuanda, dkk, 2018:21)

Kawasan Leuwiliang bisa disebut sebagai pusat perdagangan di Kecamatan Leuwiliang dan sekitarnya karna adanya pasar tradisional yang mana menjadi pusat dagang di daerah kecamatan Leuwiliang dan sekitarnya. Namun sebagian PKL memilih untuk berjualan di sekitaran Terminal Leuwiliang karena situasi dan kondisi di terminal Leuwiliang begitu memadai dan nyaman. Dengan kondisi tersebut konsumen mudah tertarik terhadap pedagang yang ada di sekitar terminal Leuwiliang. Konsumen yang ada di wilayah Kecamatan Leuwiliang itu lebih cenderung memperhatikan sesuatu yang baru dan unik dan juga lebih mengikuti masa modern seperti dimana banyak keramaian usaha disitulah mereka akan singgah atau sesuatu yang sedang Trending, sehingga sebagian produsen yang ada di wilayah Kecamatan Leuwiliang ini mampu membaca minat beli konsumen itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“Analisis Penerapan Jual Beli Syariah pada Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Terminal Leuwiliang Kabupaten Bogor.”**

METODE PENELITIAN

Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan penullis adalah pendekatan yang bersifat kualitatif dan merupakan penelitian lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Terminal Leuwiliang Bogor. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Terminal Leuwiliang tersebut merupakan tempat pemberangkatan dan pemberhentian para penumpang bis dan angkutan umum lainnya, yang tak pernah sepi dari keramaian.

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Subjek Penelitian

Subjek merupakan beberapa orang yang akan memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan oleh sang peneliti, karena subjek adalah orang yang berkaitan langsung dengan apa yang akan diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini merupakan para pedagang kaki lima dimana para pedagang kaki lima ini sendiri paling sedikit ada 25 pedagang yang berjualan setiap harinya, dan para pedagang ini merupakan pedagang kaki lima yang mendominasi di Terminal Luewiliang setiap harinya. Berikut adalah kreteria subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Para pedagang yang telah berdagang lebih dari 1 tahun di Terminal Leuwiliang Bogor.
2. Para pedagang merupakan pedagang tetap di Terminal Lewiliang Bogor.

Adapun dari kreteria yang telah ditentukan di atas, maka para pedagang yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 5 pedagang.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan metode pengumpulan data yang dilakukan secara data primer oleh peneliti kepada pedagang, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini.

1. Teknik pengumpulan data primer

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, adapun yang dilakukan sang peniliti dari teknik pengumpulan data primer merupakan teknik wawancara dan observasi. Adapun wawancara maupun observasi itu sendiri adalah :

- a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.(Sugiyono,

Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), H. 137.)

Teknik pengumpulan data sekunder

Adapun yang dilakukan sang peneliti dari teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Adapun kepustakaan dan dokumentasi adalah:

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.(M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2007), h. 117.) Di sini peneliti menggunakan metode dokumentasi berbentuk gambar di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan Dinasti Sung di Cina dan prasasti yang ditemukan di Tempuran sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane, memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke 5 M di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan.

Sejarah lama Dinasti Sung mencatat tahun 430, 433, 434, 437, dan 452 Kerajaan Holotan mengirimkan utusannya ke Cina. Sejarawan Prof. Dr Slamet Muljana dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan Holotan adalah transliterasi Cina dari kata Aruteun, dan kerajaan Aruteun adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Prasasti Ciaruteun merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari kerajaan Aruteun ke kerajaan Tarumanagara dibawah Raja Purnawarman, sekitar separuh akhir abad ke-5.

Prasasti-prasasti lainnya peninggalan Purnawarman adalah prasasti Kebon Kopi di Kecamatan Cibungbulang, Prasasti Jambu di Bukit Koleangkak (Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang), dan prasasti Lebak (di tengah sungai Cidanghiyang, Propinsi Banten).

Pada abad ke 6 dan ke 7 Kerajaan Tarumanagara merupakan penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Setelah Tarumanagara, pada abad-abad selanjutnya kerajaan terkenal yang pernah muncul di Tanah Pasundan (Jawa Barat) adalah Sunda, Pajajaran, Galuh, dan Kawali. Semuanya tak terlepas dari keberadaan wilayah Bogor dan sekitarnya

Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari Penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung).

Dalam versi lain menyebutkan nama Bogor telah tampil dalam sebuah dokumen tanggal 7 April 1952, tertulis “Hoofd Van de Negorij Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor, yang menurut informasi kemudian bahwa Kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun pada tahun 1817.

Asal mula adanya masyarakat Kabupaten Bogor, cikal bakalnya adalah dari penggabungan sembilan Kelompok Pemukiman oleh Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor.

Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.

1. Letak Geografis, Luas, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor

Secara geografis, Kabupaten Bogor terletak diantara 6,190 LU – 6,470 LS dan 1060 1' - 1070103' Bujur Timur, yang berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi. Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Cibinong, dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Depok
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- e. Bagian Tengah : Kota Bogor

Secara administratif, Kabupaten Bogor mempunyai luas 266.383 Ha yang terdiri dari 40 kecamatan yang di dalamnya meliputi 417 desa dan 17 kelurahan. Berikut Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor :

TABEL II

NAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BOGOR

No.	Nama Kecamatan	No.	Nama Kecamatan
1	Nanggung	21	Tanjungsari
2	Leuwiliang	22	Jonggol
3	Leuwisadeng	23	Cileungsi
4	Pamijahan	24	Kalapa nunggal
5	Cibungbulang	25	Citeureup
6	Ciampea	26	Cibinong
7	Tenjolaya	27	Bojong gede
8	Dramaga	28	Tajur halang
9	Ciomas	29	Kemang
10	Tamansari	30	Ranca bungur
11	Cijeruk	31	Parung
12	Cigombong	32	Ciseeng
13	Caringin	33	Gunung sindur
14	Ciawi	34	Rumpin
15	Cisarua	35	Sukajaya
16	Megamendung	36	Jasinga
17	Sukaraja	37	Tenjo
18	Babakan madang	38	Parung panjang
19	Sukamakmur	39	Cigudeg
20	Cariu		

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2015 berdasarkan hasil estimasi mencapai 5.331.149 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gunung Putri (388.766 jiwa) dan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Cariu (46.474 jiwa). Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Ciomas dengan kepadatan mencapai 100 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan terendah ada pada Kecamatan Tanjungsari yang mencapai 4 jiwa/Ha.

2. Visi dan Misi Kabupaten Bogor

a. Visi kabupaten Bogor

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertaqwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera.”

b. Misi Kabupaten Bogor

- 1) Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan.
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Perdesaan.
- 3) Meningkatkan infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi secara Berkelanjutan.

- 4) Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 5) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas.
 - 6) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 7) Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah
3. Deskripsi tempat penelitian

Terminal Leuwiliang berlokasi di Jl. Raya Leuwiliang No.100, Leuwiliang, Kec. Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat 16640, Terminal Leuwiliang ini menjadi tempat dimana bus kota atau antarkota menaikturunkan penumpang. Terminal Leuwiliang juga termasuk Terminal tipe B yaitu peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. Terminal Leuwiliang ini menjadi terminal terbesar dan terlengkap di Bogor Barat dalam ketersediaan semua jenis angkutan umumnya diantaranya Angkutan Kota (angkot) berbagai jurusan, termasuk angkutan umum jenis Bus antar provinsi.

Selain fungsi utamanya menjadi tempat singgahnya semua angkutan umum Terminal Leuwiliang juga punya fungsi lain yaitu sebagai sarana rekreasi warga Leuwiliang-nya. Bahkan disetiap Sabtu dan Minggu sore, Terminal Leuwiliang sudah jadi tempat favorit bagi anak-anak muda Leuwiliang untuk berkumpul dan bercengkrama. Ditambah di sekitar area terminalnya banyak tersedia jajanan, seperti warung makan dan kedai-kedai kecil. Mau tak mau, Terminal Leuwiliang kini bagaikan alun-alun yang nyaman untuk bersantai sore bagi masyarakatnya,

Setiap sore juga banyak komunitas yang singgah di terminal Leuwiliang seperti komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas pelari dan lain sebagainya. Terminal juga menjadi tempat tujuan bersinggah dan beristirahat masyarakat pada saat jogging.

Adapun jenis usaha dagang dan jumlah usaha yang dijual di Terminal Leuwiliang ini sangat beragam, yaitu :

TABEL III
Jenis Usaha dan Jumlah Usaha di Terminal Leuwiliang

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Makanan Ringan	12
2	Makanan Berat	3
3	Minuman	6
4	Buah-buahan	2
5	Mainan anak	4
6	Aksesoris	2
7	Pakaian	1

Adapun daftar nama pedagang yang menjadi Informan penelitian ini adalah:

TABEL IV
Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Jenis Dagangan
1	Dini Astuti	Aksesoris
2	Elim	Makanan Berat dan Minuman
3	Ajo	Asinan
4	Febri	Tahu Pocong
5	Irfan	Buah-buahan

1.2 Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini akan peneliti deskripsikan hasil penelitian di Terminal Leuwiliang Bogor ini. Hasil dari temuan ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu atas dasar jual beli syariah.

1. Aspek Halal dan Haram

a. Bahan yang dipakai baik dan halal

Dalam jual beli syariah islam menerapkan beberapa syarat untuk barang yang akan diperjualbelikan. Syarat sahnya barang yang dijual belikan salah satu diantaranya yaitu, harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya.(S. Shobirin, 2015) Dalam penelitian ini semua responden sepakat bahwa barang yang diperjual belikan harus mempunyai syarat suci barangnya, yaitu halal dan baik dalam unsurnya. 5 responden ini menjawab bahwa mereka menggunakan bahan baku dan barang yang suci, halal dan haram dalam kegiatan jual beli yang mereka lakukan.

Aspek halal dan haram dalam jual beli ini sangatlah penting bagi umat muslim, karena mencakup aspek lahir maupun batin. Pertama, konsumsi halal akan menghasilkan kesehatan secara rohani dan mendapat berkah dari Allah. Ini merupakan manifestasi dalam menaati tuntunan agama Allah. Orang yang taat kepada Allah tentu akan mendapat ridha dan berkah Allah. Yang selanjutnya, dalam riwayat dijelaskan juga, orang yang mengonsumsi makanan yang tidak halal, atau tegasnya, mengonsumsi makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak pula diperkenankan, hidupnya pun tidak akan pernah tenang. Ia selalu diliputi oleh keresahan dan kecemasan yang tiada tentu, bahkan disiksa di neraka, tak terkira. Sungguh kerugian yang tiada tara.

b. Sumber barang yang diperjualbelikan

Dalam jual beli syariah sumber barang yang diperjualbelikan pun harus jelas dari mana sumbernya, karena salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan

diantara kedua belah pihak. (S.Shobirin, 2015) Dan juga karena untuk mengetahui apakah pembuatan bahan baku yang digunakan para pedagang ini halal, baik, bersih dan berkualitas. Tempat sumber barang yang diperjualbelikan juga harus bersih dan legal. Dalam penelitian ini rata-rata responden menjawab mereka setuju bahwa sumber barang yang diperjualbelikan harus jelas. Mereka juga menambahkan bahwa rata-rata bahan baku yang mereka beli mereka dapatkan dari pasar tradisional setempat dengan cara membelinya. Sedangkan untuk penjual buah-buahan mereka mendapatkan buah tersebut dari distributor pertama, yaitu dari petani langsung atau dari tengkulak.

c. Cara dalam mendapatkan barang yang diperjualbelikan

Salah satu syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.(S. Shobirin, 2015) Dan juga dalam mendapatkan barang yang diperjualbelikan seorang pedagang harus cermat karena hal ini dapat menentukan halal atau haramnya suatu barang. Apabila cara mendapatkannya halal maka barang yang akan diperjualbelikan pun halal. Namun, apabila cara mendapatkannya haram maka barang yang akan diperjualbelikan pun haram. Hampir semua responden menjawab mereka setuju bahwa mereka menggunakan cara yang halal untuk mendapatkan bahan baku atau barang yang mereka perjualbelikan dengan cara membelinya.

2. Aspek kejujuran dan keterbukaan

a. Kejujuran dalam kegiatan jual beli

Kejujuran merupakan sifat utama dan kunci dalam pergaulan. Kejujuran juga merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah; di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti masalah jual-beli, utang-piutang, dan sebagainya.(Muhammad Nizar, 2017)

Dalam jual beli syariah islam juga menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli seorang penjual dan pembeli harus bersikap jujur dalam segala hal. Seperti kejujuran dalam menimbang barang yang diperjualbelikan, apabila si penjual jujur maka jual beli yang dilakukan sah, namun apabila si penjual berbohong dengan mengurangi timbangan maka jual beli tersebut telah rusak dan berubah menjadi Gharar. Dalam penelitian ini semua responden sepakat bahwa mereka melakukan kegiatan jual beli dengan jujur tanpa mengurangi timbangan dan hal lain sebagainya yang berkaitan dengannya.

b. Keterbukaan dalam jual beli

Keterbukaan adalah sikap yang mencerminkan kejujuran, maka dalam hal jual beli hal ini juga menjadi hal harus diperhatikan. Karena dengan

keterbukaan para pembeli percaya dan nyaman serta bisa mejadi pelanggan tetap di tempat kita berdagang. Semua responden pun merespon bahwa mereka sepakat bahwa dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli harus ada keterbukaan satu sama lain.

3. Aspek pengetahuan tentang jual beli syariah dan penerapannya

a. Pengetahuan tentang jual beli syariah, penerapannya, serta pengaruh jual beli syariah terhadap penjualan para pedagang kaki lima

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.(S. Shobirin, 2015)

Namun dalam penelitian ini semua responden menjawab bahwa mereka tidak mengetahui tentang jual beli syariah ini, ketika penulis bertanya mengapa mereka tidak mengetahui tentang jual beli syariah ini hamper semuanya menjawab karena latar belakang pendidikan mereka yang tidak mendukung.

Namun dalam penerapannya para pedagang kaki lima ini mengaku menerapkan jual beli syariaah dalam kegiatan jual beli yang mereka lakukan sehari-hari setelah penulis menerangkan tentang jual beli syariah kepada mereka.

Dan juga dalam hal pengaruh jual beli syariah terhadap penjualan para pedagang kaki lima ini, para responden merespon bahwa mereka hanya merasakan sedikit pengaruh jual beli syariah ini terhadap penjualannya. Dimana pengaruh ini tidak terlalu berdampak pada pedagang kaki lima di terminal Leuwiliang.

b. Akad yang sering digunakan

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musyitari) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi' mutsman] dan harga [tsaman]).(Fatwa MUI 2017)

Dalam akad jual beli syariah ada 3 ijab qabul yang sering digunakan yaitu isyarat, verbal dan juga tertulis(nota). Dalam penelitian ini para responden menjawab bahwa mereka selalu menggunakan ijab qabul secara verbal dengan para pembeli.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa: Meskipun para pedagang kaki lima di terminal Leuwiliang Bogor tidak mengetahui dan memahami tentang jual beli syariah, namun mereka telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam jual beli syariah dan mempraktikannya dalam kegiatan jual beli sehari-hari

Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberi masukan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang kaki lima di Terminal Leuwiliang Bogor agar lebih mengetahui dan memahami tentang jual beli syariah karena pada dasarnya seorang muslim wajib melakukan kegiatan jual beli secara syariah dan syah dalam pandangan agama.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten dan kota Bogor, sebaiknya merapihkan lokasi para pedagang kaki lima di Terminal Leuwiliang Bogor supaya tidak menghambat laju kendaraan dan angkutan umum, serta tidak menciptakan rasa ketidaknyamanan para penumpang dan juga masyarakat yang menjadi konsumen bagi para pedagang kaki lima di terminal leuwiliang
3. Kepada ulama, akademisi, praktisi dan organisasi profesi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAI) agar meningkatkan kegiatan sosialisasi dan kesadaran ihwal ekonomi dan keuangan Syariah agar literasi dan inklusi keuangan Syariah meningkat di kalangan masyarakat, termasuk komunitas pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika. h. 49

Seosilo Dan Pramudji. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bw. Rhedbook Publisher . h. 325-326

Ahmad Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. h. 126-127

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 1 No 1 (2021) 14-28 E-ISSN xxxx-xxxx

DOI: 47467/visa.v1i1.757

- Michael Porter. 1997. *Strategi Bersaing Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Jakarta : Erlangga. h. 12
- Husein Umar. 2013. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers. h.16
- Philip Kotler. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Prenhallindo. h. 9
- Basu Swastha. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Offset. h. 5
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta. h.341
- Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo. 2002. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta : Liberty. h.178-179
- Fandy Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi. h. 6
- Sofjan Assauri. 2013. *Manajemen Pemasaran: Dasar Konsep dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 167-168
- Syahrin Harahap. 2016. *Membentuk Entrepreneur Muslim*, Solo : Baryatussalamah Art. h. 153-155
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta. h.341
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzah, Cet Ke-1, hlm., 173
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki. 1997. *Fiqih Sunnah*. Bandung : Alma'arif. hlm., 47
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1987. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang. hlm., 97
- Abdullah Bin Muhammad. 1994. *Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam*. hlm. 548
- Sayyid Quthb. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*. Jakarta : Gema Insani. hlm. 3420
- Sayid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III*. Bandung : Al Ma'arif. hlm. 46
- H. M. Daud Ali. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press. hlm. 144
- Rachat Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bamdung : Pustaka Setia, Cet. Ke-4. hlm. 76
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. hlm. 115
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401*

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 1 No 1 (2021) 14-28 E-ISSN xxxx-xxxx

DOI: 47467/visa.v1i1.757

Syamsul Anwar. 2010. Hukum Perjanjian Syari'ah. Jakarta : Raja Grafindo Persad. hlm. 69

Husain Syahatah. 2005. Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam. Jakarta : Visi Insani Publishing. hlm. 167

Hamzah ya'qub. 1984. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung : Dipenogoro. hlm. 86

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. 2012. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika. hlm, 145

Mu'ammal Hamidy. 1993. Terjemah Nailul Authar. Surabaya : PT. Bina Ilmu, Jilid Iv. hlm. 1733

M. Ali Hasan. 2003. Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. Hlm. 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PEDAGANG KAKI LIMA

1. Aspek halal dan haram
 - a. Apakah anda menggunakan bahan-bahan yang baik dan halal untuk dagangan anda?
 - b. Apakah anda mengetahui dengan jelas sumber bahan yang anda gunakan untuk dagangan anda?
 - c. Apakah anda menggunakan cara yang halal untuk mendapatkan bahan untuk dagangan anda?
2. Aspek kejujuran dan keterbukaan
 - a. Apakah anda melakukan kegiatan jual beli yang jujur dengan para pembeli?
 - b. Apakah anda melakukan kegiatan jual beli yang terbuka dengan para pembeli?
3. Aspek pengetahuan tentang jual beli syariah dan penerapannya
 - a. Apakah anda mengetahui tentang apa itu jual beli syariah?
 - b. Apakah anda menerapkannya dalam kegiatan jual beli yang anda lakukan sehari-hari?
 - c. Menurut anda apakah penerapan jual beli syariah dalam kegiatan jual beli yang anda lakukan berpengaruh dalam penjualan anda?
 - d. Jenis akad apa yang sering anda lakukan dalam melakukan kegiatan jual beli?

DOKUMENTASI BERSAMA PARA PEDAGANG KAKI LIMA DI TERMINAL LEUWILIANG

